



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024499.AH.01.04.Tahun 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DHARMA BAKTI BENGKULU

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MUFTI NOKHMAN S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris MUFTI NOKHMAN S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA BAKTI BENGKULU tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021101317101340 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA BAKTI BENGKULU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DHARMA BAKTI BENGKULU  
berkedudukan di KOTA BENGKULU sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris MUFTI NOKHMAN S.H. berkedudukan di KOTA BENGKULU.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Oktober 2021  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032851.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 13 Oktober 2021





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

JL. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115  
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 421.75/2601104653/SPF/DPMPTSP/II/2023

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/302/2023 Pada Tanggal 15 Februari 2023.


Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN DHARMA BAKTI BENGKULU
Nama Lembaga	:	PAUD DHARMA BAKTI
Program Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Alamat	:	RE.Martadinata 6 , RT 31, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	SRI INDAYATI
Alamat	:	Jl. Depati Payung Negara RT 23 RW 05, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **17 Februari 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2712210004174

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan DHARMA BAKTI BENGKULU
2. Alamat Kantor	: Jl. R.E.Martadinata 6 RT 31 , Desa/Kelurahan Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38225
No. Telepon	: 0852680863380
Email	: dharmabaktiskram@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Desember 2021

Perubahan ke-4, tanggal: 19 Januari 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSI-E-ESSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik